



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8/ 54 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA SUB KEGIATAN PEMASYARAKATAN DAN
PENYEBARAN INFORMASI KEISLAMAN DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan pengamalan Syariat Islam bagi Narapidana Kelas IIB Kabupaten Bireuen dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada Sub Kegiatan Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Bina Syariah, dan Akhlaq;
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber pada Sub Kegiatan Pemasarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut "Narasumber Kegiatan Pemasarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Pemasarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman bertugas :
a. mempersiapkan materi Pemasarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman;
b. memaparkan materi kepada peserta ; dan
c. menjawab pertanyaan yang digunakan oleh peserta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Pemasarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.

fs

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Februari 2024

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS SYARIAT ISLAM	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,


AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 400.8/SA TAHUN 2024
 TANGGAL 2 FEBRUARI 2024

NAMA-NAMA NARASUMBER PADA SUB KEGIATAN PEMASYARAKATAN DAN
 PENYEBARAN INFORMASI KEISLAMAN DALAM KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (RP)	KET
1	2	3	4	5
1.	Tgk. DR. Nazaruddin Abdullah, MA	Narasumber	400.000,-	
2.	Dr. Saifuddin, MA	Narasumber	400.000,-	
3.	Abas Ruchandar, A.Md.IP., S.Sos., M.A.P.	Narasumber	400.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS SYARIAT ISLAM	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

 AULIA SOFYAN